



P U T U S A N

Nomor 73 / PID.SUS. / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

N a m a : I GEDE SUANTARA ; -----
Tempat lahir : Bebetin ; -----
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 07 Juli 1979 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Nuansa 11 A Nomor 7 Jimbaran
Badung .; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : -

----- Terdakwa tidak ditahan.; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut.; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara terdakwa tersebut di atas.; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-332 / DENPA / TPL / 04 / 2014 terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :-----

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa I GEDE SUANTARA pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Gudang, Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal tanggal 18 Nopember 2013 terdakwa I GEDE SUANTARA telah membuka usaha jual beli Gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dan selanjutnya menyimpan gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg yang sebelumnya dibeli dari agen Gas LPG Pertamina yaitu UD AGUNG PUTRA PERKASA dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa selanjutnya gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg tersebut disimpannya di dalam gudang di Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br.Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di Gudang Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br.Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong 60



(enam puluh) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi dan 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penyimpanan LPG tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali ;----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan tabung Gas LPG Nomor : Lab.157/KKF/2014 tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti Tabung LPG 12 kg dan 3 kg (A dan B) adalah benar mengandung gas LPG campuran Propana dan Bupana sebesar 59,85% dan 40,14 % ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ;-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I GEDE SUANTARA pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Gudang, Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Denpasar, telah melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal tanggal 18 Nopember 2013 terdakwa I GEDE SUANTARA telah membuka usaha jual beli Gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dan selanjutnya menyimpan gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg yang sebelumnya dibeli dari agen Gas LPG Pertamina yaitu UD AGUNG PUTRA PERKASA dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa selanjutnya gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg tersebut disimpannya di dalam gudang di Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br.Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar ;-----



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di Gudang Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br.Pagutan Desa Padang Sambian Kaja Denpasar, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong 60 (enam puluh) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi dan 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penyimpanan LPG tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali ;---
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan tabung Gas LPG Nomor : Lab.157/KKF/2014 tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti Tabung LPG 12 kg dan 3 kg (A dan B) adalah benar mengandung gas LPG campuran Propana dan Bupana sebesar 59,85% dan 40,14 % ;-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ;-----
- Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2014 Nomor REG.PERK. : PDM-332 / DENPA / TPL / 04 / 2014 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa : -----
- 1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANTARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha niaga” sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SUANTARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
 3. Membayar denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - a. 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi ;-----
 - b.150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ;-----
 - c.140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong ;-----
 - d. 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan isi .;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
 - e. 15 (lema belas) pipa besi ukuran 10 Cm.;-----
Dirampas Untuk dimusnahkan ;-----
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 1 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Niaga minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha Niaga* ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----



3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa pidana denda sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi ;-----
 - b.150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan
kosong ;-----
 - c.140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan
kosong ;-----
 - d. 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan isi ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
 - e. 15 (lema belas) pipa besi ukuran 10 Cm.;-----
Dirampas Untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana dalam Akte Permintaan Banding masing-masing tertanggal 4 September 2014 Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps., dan tanggal 8 September 2014 Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. kemudian permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada yang bersangkutan masing-masing pada tanggal 8 September 2014 dan pada tanggal 2 Oktober 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2014, kemudian memori banding itu telah diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014,



sebagaimana dalam Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dalam tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 September 2014 Nomor W24-U1 / 2646 / HN.01.10 / VIII / 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan barang bukti yang berupa 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan isi supaya dikembalikan kepadaTterdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan masalah keberatan terdakwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan isi



dirampas untuk negara, karena sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pasal 58 telah ditentukan selain pidana juga dikenakan pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sehingga sudah sepatutnya barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dirampas untuk negara ;:-

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014 Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014 Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. yang dimintakan banding.;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----



----- Mengingat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terutama pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan.;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014 Nomor 449 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa tanggal 2 Desember 2014** oleh kami **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **WINARYO, SH.MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 73 / PID.SUS / 2014 / PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 8 Desember 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **I KETUT SUDARSANA, SH.MH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

WINARYO, SH.MH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Desember 2014.

Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, , SH.MH.

NIP. 19610426 198402 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)